

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Dari pembahasan bab-bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Pertimbangan kepolisian dalam pelaksanaan diskresi dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang dilakukan oleh anak adalah sebagai berikut:
 - a. Diskresi terhadap anak penyalahguna narkoba merupakan bentuk perlindungan terhadap anak
 - b. Diskresi terhadap anak penyalahguna narkoba merupakan perwujudan dari pengakuan hak asasi anak
 - c. Diskresi terhadap anak penyalahguna narkoba dapat mengurangi dampak negatif penyalahgunaan narkoba
2. Prospek diskresi kepolisian dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang dilakukan oleh anak belum terlaksana. Namun mengenai prospek pengembangan diskresi kepolisian terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak berdasarkan pendapat-pendapat polisi di lingkungan Polda Sulsel adalah sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan diskresi berdampak positif dan negatif
 - 1). Dampak positif pelaksanaan diskresi terhadap anak yaitu meliputi terjaminnya perlindungan anak dari penyalahgunaan narkoba, dan terhindarnya anak dari efek negatif pemenjaraan, serta perlakuan diskriminatif dari oknum polisi.
 - 2). Dampak negatif dapat berupa penyimpangan prosedur dan tindakan korupsi oleh polisi. Untuk mnghindari terjadinya

penyimpangan tersebut harus dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan diskresi.

- 3). Prospek pelaksanaan diskresi hendaknya memenuhi syarat-syarat antara lain:
 - i. Penyalahguna/pengguna narkoba adalah anak yang masih di bawah umur, yaitu di bawah 18 (delapan belas) tahun
 - ii. Anak penyalahguna/pengguna narkoba tersebut baru pertama kali tertangkap.
 - iii. Orang tua anak penyalahguna narkoba harus memberikan pernyataan tertulis yang menyatakan persetujuannya agar anaknya diletakkan di panti rehabilitasi.
 - iv. Harus dipastikan bahwa anak tersebut hanya sebagai pengguna.

V.2. Saran

Adapun saran dalam terkait dengan penelitian ini adalah:

1. Kewenangan diskresi yang dimiliki polisi bertujuan demi efisiensi dan efektifitas dalam Sistem Peradilan Pidana, Sekalipun kewenangan diskresi yang dimilikinya begitu luas, namun dalam melaksanakan kewenangan tersebut polisi tidak boleh sewenang-wenang, tetapi hendaknya tetap dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum. Pertimbangan dalam dalam pelaksanaan diskresi meletakkan anak pengguna narkoba ke lembaga rehabilitasi merupakan pertimbangan polisi sebagai penyidik, namun pertimbangan tersebut seharusnya lebih mengacu pada perlakuan terbaik bagi anak. Untuk itu perlu adanya sosialisasi atau rekomendasi yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang aktif terhadap perlindungan anak agar dapat menjadi input bagi polisi dalam mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

2. Kewenangan diskresi memang diberikan oleh hukum kepada polisi didalam lingkup tugasnya, tetapi dalam batas-batas yang ditentukan hukum, jadi bukan berarti polisi yang melakukan diskresi adalah polisi yang tidak menegakkan hukum dan malah melawan hukum. Diskresi ini dapat mengisi kekurangan dan kelemahan instrument hukum, namun dalam pelaksanaannya rentan akan penyimpangan. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman anggota polisi akan diskresi tersebut Untuk itu, perlu diadakan pelatihan-pelatihan yang berstruktur untuk meningkatkan pemahaman anggota polisi terhadap diskresi terhadap anak pengguna narkoba, perlu ditetapkan standar pelaksanaan diskresi tersebut.

